

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Assets and Liabilities Management (ALMA)*

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk tetap menjaga stabilitas perusahaan menghadapi persaingan yang ada di perekonomian. Bagi perusahaan, manajemen ini sangatlah penting dan sangat berpengaruh terhadap kinerja baik perusahaan maupun karyawan.

*Asset* secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu.<sup>9</sup> *Assets Management* adalah merupakan sebuah langkah manajerial yang harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan didalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi kinerja asset perusahaan secara efektif dalam upaya peningkatan nilai yang akan memberikan kontribusi pada efisiensi penggunaan capital, nilai ekonomi sumber daya, produktifitas dan kualitas.<sup>10</sup>

*Liabilitas* merupakan istilah yang menunjukkan hutang (kewajiban) bank sebagaimana terlihat pada sisi pasiva neraca yang terdiri dari berbagai

---

<sup>9</sup> Doli D. Siregar, *Manajemen Aset*, (Jakarta : PT, Gramedia Pustaka Utama, 2004). Hal 178

<sup>10</sup> Ibid...., Hal 198

jenis deposit dan berbagai jenis hutang, hutang dan deposit merupakan sumber dana bagi bank. Agar tercapai efisiensi yang tinggi, maka proses pemenuhan kebutuhan itu dilaksanakan dengan suatu proses manajemen yang dalam perbankan disebut dengan manajemen liabilitas (*liability management*). *Liability management* adalah suatu proses dimana bank mengelola sumber dana yang berasal dari dana pihak ketiga (masyarakat) di pasar uang atau dengan menerbitkan surat utang untuk memenuhi kegiatan operasional bank termasuk penyaluran kredit.<sup>11</sup>

*Liability management* sangat penting dilakukan karena kegiatan pencairan dana dan penyaluran dana dalam bentuk kredit harus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dana yang dihimpun untuk mendapatkan keuntungan bagi bank. *Assets and Liabilities Management* (ALMA) merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang berfungsi sebagai pengendalian aktiva dan pasiva secara terpadu yang saling berhubungan dalam usaha untuk mencapai keuntungan bank.<sup>12</sup>

Dalam bank syariah, ALMA lebih bertumpu pada kualitas asset yang akan menentukan kemampuan bank untuk meningkatkan daya tariknya kepada nasabah untuk menginvestasikan dananya melalui bank tersebut yang berarti meningkatkan kualitas pengelolaan dananya. Teknik *fund gap* manajemen masih tetap relevan untuk digunakan dalam ALMA bank syariah, meskipun bank syariah tidak secara langsung berurusan dengan

---

<sup>11</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011) Hal. 64

<sup>12</sup> Ibid..., Hal. 65

tingkat bunga. Kebijakan ALMA ini digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan asset dan liability bank syariah agar bank syariah dapat mengelola risiko yang mungkin timbul sehingga menghasilkan profit yang optimal pula.<sup>13</sup>

## **B. Tingkat Kesehatan Bank**

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil dari penelitian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor yang berpengaruh. Pada dasarnya tingkat kesehatan bank dinilai dengan pendekatan kaulitatif dengan mengadakan penilaian atas faktor-faktor : permodalan (*capital*), kualitas aktiva produktif (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), dan likuiditas (*liquidity*). Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan bank. Sedangkan penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penelitian kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan bank.<sup>14</sup>

Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankan. Kegiatan tersebut meliputi : (a) Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri, (b) Kemampuan mengelola dana, (c) Kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, (d) Kemampuan

---

<sup>13</sup> Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013) Hal. 472

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 155

memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain, dan (e) Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup. Menjaga kualitas asset dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.

Tujuan penilaian tingkat kesehatan bank adalah untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Bagi bank yang sehat dihimbau agar menjaga tetap mempertahankan kesehatannya, sedangkan bagi bank yang cukup/kurang/tidak sehat dihimbau agar segera mengatasi masalahnya. Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan kalau perlu dihentikan operasinya. Selain itu, tingkat kesehatan bank diperlukan oleh beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia : Tingkat kesehatan sebuah bank berguna bagi Bank Indonesia sebagai dasar penentuan kebijakan yang diberikan pada bank yang bersangkutan.

- b. Bank itu sendiri : Bagi sebuah bank, tingkat kesehatan dapat mencerminkan bagaimana kondisi bank tersebut, dengan demikian bank dapat menentukan strategi apa yang harus dijalankan agar kesehatan bank tersebut terjaga maupun untuk memperbaiki kondisi kesehatan bank tersebut.
- c. Masyarakat : Dengan adanya tingkat kesehatan bank, masyarakat dapat menilai tingkat likuiditas sebuah bank, dari sini masyarakat dapat menjadikan tingkat kesehatan bank sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan atau melakukan investasi.<sup>15</sup>

Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, karena kegagalan perbankan akan berdampak buruk bagi perekonomian. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan terdiri dari pihak eksternal dan pihak internal.

a. Pihak Internal

- 1) Pihak manajemen : Bagian manajemen berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian (*controlling*), pengorganisasian (*coordinating*), dan perencanaan (*planning*) suatu perusahaan.
- 2) Pemilik perusahaan : Dengan menganalisis laporan keuangannya, pemilik perusahaan dapat menilai berhasil atau tidaknya suatu manajemen yang dilakukan dalam perusahaan.

---

<sup>15</sup> Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management edisi ketiga*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006). Hal 170

b. Pihak Eksternal

- 1) Investor : Bagi investor, analisis laporan keuangan diperlukan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modal. Bagi pihak investor yang penting adalah tingkat pengembalian dari modal yang telah atau akan ditanamkan dalam suatu perusahaan.
- 2) Kreditur : Kreditur merasa berkepentingan terhadap pengembalian atau pembayaran kredit yang telah dikembalikan kepada perusahaan, mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek dan profitabilitas dari perusahaan.
- 3) Pemerintah : Informasi ini sangat berguna dalam pemerintahan, yaitu untuk tujuan pajak dan juga oleh lembaga lain seperti statistik.
- 4) Karyawan : Berkepentingan dalam laporan keuangan dari perusahaan karena sumber penghasilan mereka bergantung pada kondisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.<sup>16</sup>

**C. Mekanisme Penilaian Kesehatan Bank dengan Metode CAMELS**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan adalah sebagai berikut :

“(a) **Pasal 50** : Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia, (b) **Pasal 51 (1)** : Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas asset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip

---

<sup>16</sup> Ibid...., Hal 171

manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS, (c) **Pasal 51 (2)** : kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia, (d) **Pasal 52 (1)** : Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia, (e) **Pasal 52 (2)** : Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan, (f) **Pasal 52 (3)** : Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang untuk (1) memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank, (2) memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan (3) memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan.”<sup>17</sup>

Peraturan kesehatan bank menekankan bank di Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan aturan-aturan yang telah disebutkan dalam undang-undang di atas. Keadaan bank yang tidak sehat akan merusak keadaan perbankan secara keseluruhan dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat. Bank Indonesia sebagai bank central memiliki hak untuk selalu mengawasi jalannya kegiatan operasional bank dengan mengetahui posisi keuangan perbankan agar keadaan perbankan di Indonesia dalam keadaan sehat.<sup>18</sup>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk posisi

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah no 21 Tahun 2008, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hal 37-38

<sup>18</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*,... Hal. 64

bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pengawas bank terkait.<sup>19</sup>

Mengingat perubahan lingkungan operasional bank yang sangat pesat, maka Bank Indonesia membuat ketentuan baru sebagai penyempurnaan atas SK Direksi Bank Indonesia No. 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang merupakan penyempurnaan dari system penilaian sebelumnya, sehingga penilaian tingkat kesehatan bank meliputi faktor CAMELS yang terdiri atas :

a. C = *Capital* (Permodalan)

Dalam penilaiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang meliputi : (1) Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), (2) Komposisi permodalan, (3) *Trend* ke depan yaitu proyeksi KPMM, (4) Perbandingan aktiva produktif yang

---

<sup>19</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*,... Hal. 64



diklasifikasikan dengan modal, (5) Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal dari laba yang ditahan. (6) Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, (7) Akses kepada sumber permodalan, dan (8) Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan.<sup>20</sup>

b. *A = Asset Quality* (Kualitas Aktiva Produktif)

Dalam penilaiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut : (1) Perbandingan aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan total aktiva produktif, (2) Perbandingan debitur inti di luar pihak terkait dengan total kredit, (3) Perbandingan perkembangan aktiva produktif bermasalah/*non performing asset* dengan aktiva produktif, (4) Tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, (5) Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif, (6) Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif, (7) Dokumentasi aktiva produktif, dan (8) Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.<sup>21</sup>

c. *M = Management* (Manajemen)

Dalam penilaiannya terdapat 3 faktor manajemen yang dinilai meliputi : (1) Manajemen umum, (2) Penerapan manajemen risiko, dan (3) Kepatuhan terhadap ketentuan (Bank Indonesia dan atau pihak lainnya).

---

<sup>20</sup> Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management edisi ketiga....*, Hal 170

<sup>21</sup> Ibid ...., Hal 170

d. E = *Earning* (Rentabilitas)

Dalam penilaiannya digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor rentabilitas yang meliputi : (1) *Return On Assets* (ROA), (2) *Return On Equity* (ROE), (3) *Net Interest Margin* (NIM), (4) Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO), (5) Perkembangan laba operasional, (6) Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan (7) Prospek laba operasional.<sup>22</sup>

e. L = *Liquidity* (Likuiditas)

Dalam penilaiannya digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor likuiditas yang meliputi : (1) Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari 1 bulan, (2) *Maturity Mismatch Ratio*, (3) *Loan to Deposit Ratio* (LDR), (4) Proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang, (5) Ketergantungan pada dana antar bank dan deposito inti, (6) Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management*), (7) Kemampuan bank untuk masuk ke pasar uang, pasar modal, atau mendapatkan sumber-sumber pendanaan lainnya, dan (8) Stabilitas dana pihak ketiga.<sup>23</sup>

f. S = *Sensitivity to Market Risk* (Sensitivitas terhadap risiko pasar)

Dalam penilaiannya digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar melalui komponen-komponen

---

<sup>22</sup> Ibid..., Hal 170

<sup>23</sup> Ibid..., Hal 171

yang meliputi : (1) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potential loss karena adanya fluktuasi suku bunga, (2) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar (kurs) dibandingkan dengan potential loss karena adanya fluktuasi nilai tukar, dan (3) Kecukupan penerapan system manajemen risiko pasar.<sup>24</sup>

#### **D. Profitabilitas**

Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratios*) adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dan pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan efektifitas menciptakan laba. Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan. Disamping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio-rasio profitabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal.<sup>25</sup> Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Equity* (ROE) untuk perusahaan pada umumnya dan ROA pada industri perbankan.

*Return on Asset* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan, sedangkan *Return on Equity* hanya mengukur *return* yang diperoleh dari invesatsi pemilik

---

<sup>24</sup> Ibid....., Hal. 171

<sup>25</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta:Rajawali Pers.2014),hal.114

perusahaan dalam bisnis tersebut.<sup>26</sup> Analisis profitabilitas yang relevan dipergunakan dalam meneliti profitabilitas perbankan adalah ROA, alasan penggunaan ROA dikarenakan BI sebagai pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan asset yang dananya berasal dari masyarakat.<sup>27</sup> Disamping itu ROA merupakan metode pengukuran yang paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan.<sup>28</sup>

ROA mengandung dua elemen yaitu elemen yang dapat dikontrol dan elemen yang tidak dapat dikontrol. Elemen ROA yang dapat dikontrol meliputi: bauran bisnis, penciptaan laba, kualitas kredit dan pengeluaran biaya. Sedangkan elemen yang tidak dapat dikontrol merupakan elemen di luar lingkungan perusahaan, seperti gejala perekonomian, perubahan peraturan pemerintah, berubahnya selera konsumen, perubahan teknologi, dan sebagainya.<sup>29</sup>

Rasio profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Jenis-jenis rasio profitabilitas terdiri dari :

a. *Gross Profit Margin (GPM)*

Menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin

---

<sup>26</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,... hal.146

<sup>27</sup> Suwiknyo, Dwi, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah. Cetakan 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),hal.56

<sup>28</sup> Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta:Rajawali Pers,2013),hal,144

<sup>29</sup> Ibid.....,hal,144

baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.<sup>30</sup>

$$GPM = \frac{\text{Permodalan} + \text{Cadangan Penghapusan}}{\text{Jumlah Kredit}} \times 100\%$$

b. *Net Profit Margin* (NPM)

Rasio NPM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasionalnya.<sup>31</sup>

$$GPM = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

c. *Return On Asset* (ROA)

Rasio ini menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balance Scorecard*, (Jakarta: Bumi Aksara., 2011), hal.46

<sup>31</sup> Ibid..., hal.46

<sup>32</sup> Ibid..., hal.46

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

d. *Return on Equity* (ROE)

*Return on Equity* adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri (*equity*) merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari laba yang bersangkutan yang selanjutnya dikaitkan dengan peluang kemungkinan pembiayaan deviden (terutama bagi bank yang telah *go public*). Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba pemegang saham semakin besar. Seberapa besar kemampuan bank memperoleh keuntungan terhadap modal yang ia tanamkan. Untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan terhadap kepentingan pemilik.<sup>33</sup>

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

**E. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini

---

<sup>33</sup> I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*, (Surabaya:Airlangga University Pers,2009),hal.24-27

umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki.<sup>34</sup> Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Dana pihak ketiga terdiri dari berbagai bentuk yaitu:

- a. Giro adalah simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada bank yang transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar lainnya atau dengan cara pemindah bujukan. Oleh karena itu, giro dikatakan sebagai dana sensitif atau peka terhadap perubahan sehingga disebut sebagai dana labil yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah.

Dalam pelaksanaannya, setiap pemilik rekening giro (giran) akan memperoleh buku cek dan bilyet giro sebagai instrumen untuk melakukan penarikan dana dan pembayaran atas suatu transaksi. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.<sup>35</sup>

- b. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Tabungan ini dikatakan pula sebagai dana yang sensitif atau peka terhadap perubahan sehingga disebut pula sebagai dana yang labil

---

<sup>34</sup> Syurki Laka, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Faja Media Press, 2012), hal. 76

<sup>35</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 68

yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah, meskipun frekuensi pengambilannya relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan giro. Akibatnya adalah dana tabungan ini dapat mengendap di bank dalam waktu yang relatif lebih lama dari dana giro.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>36</sup>

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.<sup>37</sup>

- c. Simpanan Berjangka (*Time Deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Pemilik deposit disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositnya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.<sup>38</sup>

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga

---

<sup>36</sup> Ibid ....., hal. 68

<sup>37</sup> Ibid ....., hal. 69

<sup>38</sup> Ibid ....., hal. 70



jarang. Dengan demikian bank dapat dengan leluasa unuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit. Pengertian deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.<sup>39</sup>

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito adalah sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito berjangka, penarikannya menggunakan bilyet depositio. Sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>40</sup>

#### 1) *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat,

---

<sup>39</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*....,hal.52.

<sup>40</sup> Ibid ....,hal.52.

cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah*, basis perhitungan adalah bagi hasil.<sup>41</sup>

## 2) *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.<sup>42</sup>

## F. *Non performing financing*

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Salah satu risiko usaha bank menurut peraturan Bank Indonesia

---

<sup>41</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2008), hal.115

<sup>42</sup> Ibid..., 116

adalah risiko kredit yang didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajiban.<sup>43</sup>

Risiko kredit merupakan risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman pembayaran bunga dan lain-lain. Tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan bank menderita kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan.<sup>44</sup>

Pembiayaan kurang lancar juga termasuk dalam *Non performing financing* (NPF). Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun. Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank.<sup>45</sup>

Berikut ini macam-macam pembiayaan bermasalah atau kurang lancar, diantaranya : (a) Pengembalian angsuran telah mengalami penundaan pembayaran melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari, (b) Pada kondisi ini hubungan antara debitur (nasabah) dengan bank memburuk, (c) Informasi keuangan debitur (nasabah) tidak dapat diyakini oleh bank.

---

<sup>43</sup> Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal.6

<sup>44</sup> Ibid., hal.6

<sup>45</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Praktek*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) hal.124

*Non Performing Financing* (NPF) sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus juga berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan bank itu sendiri. *Non performing financing* (NPF) dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan terlebih lagi kalau NPF dalam jumlah besar Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009, menetapkan batas maksimum NPF bagi Bank Syariah sebesar 5%. Berikut ini rumus dari *Non Performing Financing* (NPF).

$$(NPF) = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang Disalurkan}} \times 100\%$$

Bagi bank, semakin dini dalam menanggapi pembiayaan yang diberikan menjadi masalah, semakin baik karena semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya, sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaian.<sup>46</sup>

a. Pembiayaan diragukan

Pembiayaan diragukan merupakan pembiayaan yang mengalami penundaan angsuran, yaitu meliputi: (1) Penundaan angsuran antara 180 hari hingga 270 hari, (2) Pada saat ini hubungan antara debitur (nasabah) dengan bank semakin memburuk, (3) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.<sup>47</sup>

b. Pembiayaan macet

Kredit atau pembiayaan macet merupakan kredit atau pembiayaan yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami

---

<sup>46</sup> Ibid....., Hal. 124

<sup>47</sup> Ibid....., Hal. 125

kerugian atas kredit macet tersebut. Sehingga pihak bank harus bisa sebisa mungkin mengantisipasi agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah agar pihak bank tidak mengalami kerugian atas kredit yang diberikan.<sup>48</sup>

### **Sebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

Penyaluran pembiayaan dalam hal ini tidak selamanya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabahnya berjalan lancar sesuai kesepakatan yang telah dijanjikan (tidak sesuai perjanjian). Hampir setiap lembaga keuangan syariah dapat dijumpai adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh 2 hal yaitu dari pihak perbankan atau pihak internal dan pihak nasabah atau eksternal. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban nasabah kepada bank sehingga pembiayaan yang disalurkan berpotensi atau menyebabkan kegagalan.<sup>49</sup>

Menurut Kasmir (2014:115) sebab terjadinya pembiayaan bermasalah dilihat dari kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam pemberian pembiayaan, yaitu :

“(a) Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan atau peraturan yang mempengaruhi usaha nasabah, (b) Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi dan perubahan preferensi pelanggan, (c) Faktor risiko geografis terkait dengan bencana alam yang mempengaruhi kegiatan usaha nasabah.”

---

<sup>48</sup> Ibid..., Hal. 125

<sup>49</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*..., hal.115

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:92) Kondisi internal yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam pemberian pembiayaan, dapat dilihat dari dua sisi diantaranya:

“Dari sisi debitur atau nasabah : (1) Sikap kooperatif dari nasabah menurun dan adanya itikad yang kurang baik dari nasabah atau manajemen perusahaan, (2) Pembiayaan yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya yang diperjanjikan dengan bank, (3) Strategi usaha nasabah tidak tepat, sehingga usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik, (4) Konflik di dalam manajemen, organisasi dan kepegawaian (untuk debitur yang merupakan badan usaha).

Dari sisi bank : (1) Analisis pembiayaan yang kurang memadai dari bank sehingga terjadinya ketidak tepatan dalam penilaian risiko (2) Pemantauan terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan kurang memadai, (3) Adanya *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank terkait dengan penyaluran pembiayaan kepada nasabah, (4) Penguasaan agunan yang lemah, baik dari objek atau fisik agunan maupun pengikatannya.”

### **Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah**

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah hanya dianjurkan bilamana bank mempunyai keyakinan bahwa operasi bisnis dan kondisi keuangan debitur masih dapat diperbaiki. Untuk itu harus dilakukan analisis khusus guna menilai prospek masa depan perusahaan debitur. Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan berbagai macam upaya. Tiga macam upaya diantara berbagai macam upaya penyelamatan yang sering kali dilakukan oleh bank adalah:

#### a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Dengan penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan, bank memberikan kelonggaran debitur membayar utangnya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Upaya penyelamatan

dengan penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan terutama dilakukan apabila debitur tidak dapat melunasi pembayaran pembiayaan atau angsuran yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi bank mengetahui prospek kondisi keuangan debitur di masa depan tidak mengkhawatirkan. Dengan perkataan lain, likuiditas keuangan yang dihadapi debitur sifatnya hanya sementara.<sup>50</sup>

b. Penataan kembali persyaratan pembiayaan (*reconditioning*)

Tujuan utama penataan kembali persyaratan pembiayaan adalah memperkuat posisi tawar-menawar bank dengan debitur. Dalam rangka penataan kembali persyaratan pembiayaan itu, isi perjanjian pembiayaan ditinjau kembali, bilamana perlu ditambah atau dikurangi. Upaya penyelamatan pembiayaan ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan.

Agar tidak terjadi cacat hukum dalam perjanjian pembiayaan yang diperbaharui, dalam melakukan penataan kembali persyaratan pembiayaan seyogyanya bagian hukum bank meminta bantuan kepada penasehat hukum atau pengacara yang telah pengalaman menangani pembiayaan bermasalah.<sup>51</sup>

Dalam setiap perjanjian pembiayaan terdapat ketentuan khusus (*comvinantes*) yang mewajibkan debitur melakukan sesuatu (*affirmative comvinantes*) atau tidak melakukan sesuatu negatif *comvinantes*, demi kepentingan debitur dan keamanan pembiayaan yang telah mereka

---

<sup>50</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di bank Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika,2012),hal.76

<sup>51</sup> Ibid....., Hal 82

terima. Salah satu contoh *affirmative comvinantes* adalah kewajiban debitur menyerahkan laporan keuangan mereka secara periodik. Sedangkan contoh negatif *comvinantes* adalah debitur tidak diperkenankan menerima pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lain tanpa persetujuan tertulis dari bank kreditur lama.<sup>52</sup>

c. Reorganisasi dan rekapitulasi (*reorganisation and recepitulation*)

Dengan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis debitur, kadang-kadang bank dapat membantu debitur memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan debitur. Dengan demikian sedikit demi sedikit debitur mampu melunasi pembiayaan.

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan jalan reorganisasi dan rekapitulasi memakan waktu yang lama dan kesabaran dari pihak debitur. Selama proses reorganisasi dan rekapitulasi tadi, bank wajib secara dekat dan terus menerus memonitor hasil yang dicapai. Laporan periodik tentang perkembangan hasil upaya penyelamatan pembiayaan harus disusun dan dibahas bersama antara tim pelaksana dan pimpinan bank.<sup>53</sup>

### **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya atau tindakan untuk menarik kembali pembiayaan nasabah dengan kategori bermasalah atau macet, setelah upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah tetap berada dalam

---

<sup>52</sup> Ibid...., Hal 82

<sup>53</sup> Ibid...., Hal 83



golongan bermasalah atau macet. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah, bank melakukan tindakan-tindakan hukum. Usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilihat maupun dibedakan berdasarkan kondisi yang berhubungan dengan nasabah, diantaranya : (a) Penyelesaian pembiayaan di mana pihak nasabah masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaiannya dilakukan secara kerjasama antara nasabah dan bank, dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian damai, (2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah di manapihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaiannya dilakukan secara memaksa dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaiannya disebut penyelesaian secara paksa.

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain: (a) Barang-barang yang dijamin kepada bank, dalam fiqh didasarkan pada prinsip *rahn*. (b) Jaminan perorangan (*borgtocht*), baik orang perorangan maupun dari hal badan hukum. Dalam fiqh didasarkan pada prinsip *khafalah*. (c) Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan (dalam pasal 1131 KUH Perdata), termasuk yang ada dalam bentuk piutang kepada bank sendiri. (d) Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang debitur, dalam fiqh didasarkan pada prinsip *hawalah* atau *khafalah*.<sup>54</sup>

Dari dasar-dasar dan prinsip tersebut, bank dapat menentukan strategi yang bisa digunakan dalam melakukan penyelesaian pembiayaan

---

<sup>54</sup> Ibid..., hal.94-95

bermasalah atau pembiayaan macet sehingga bank tidak akan mengalami kerugian yang besar.

### G. *Return On Equity (ROE)*

*Return on Equity* adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri (*equity*) merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari laba yang bersangkutan yang selanjutnya dikaitkan dengan peluang kemungkinan pembiayaan deviden (terutama bagi bank yang telah *go public*). Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba pemegang saham semakin besar. Seberapa besar kemampuan bank memperoleh keuntungan terhadap modal yang ia tanamkan.

Untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan terhadap kepentingan pemilik.<sup>55</sup>

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

*Return On Equity* (ROE) atau hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari

---

<sup>55</sup> I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*, (Surabaya:Airlangga University Pers,2009),hal.24-27

setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. *Return On Equity* (ROE) merupakan salah satu indikator yang masuk dalam susunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.<sup>56</sup>

## **H. Bank Syariah**

### **Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah terdiri dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Maka bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum Islam.

Dengan demikian, bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga dalam operasional produknya baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk

---

<sup>56</sup> I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hal. 24-27

debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut dalam tata cara bermuamalat itu dijauhinya praktek-prakteknya yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>57</sup>

### **Sejarah Singkat Bank Syariah**

Sekalipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia, kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih relatif baru, yaitu baru pada awal 1990-an. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980. Sedangkan prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990.<sup>58</sup>

Lahirnya Bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Saat ini BMI telah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan kota-kota lainnya. Disamping BMI saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada seperti Bank BNI, Bank IFI, Bank BPD Jabar. Bank-bank syariah lain yang

---

<sup>57</sup>Wangsawidjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 15-16

<sup>58</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), hal. 242

direncanakan akan membuka cabang adalah BRI, Bank Niaga, dan Bank Bukopin.<sup>59</sup>

Menurut sejarah, awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada 1940-an. Di Kairo Mesir pada 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Di Negara-negara Arab lainnya adalah di Uni Emirat Arab dengan berdirinya Dubai Islamic Bank pada 1975. Kemudian di Kuwait pada 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Sedangkan di Mesir pada 1978 berdiri Bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic Internasional Bank for Investmen and Development Bank.<sup>60</sup>

Pakistan merupakan Negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tana bunga, terutama pada petani dan nelayan.<sup>61</sup>

Perkembangan selanjutnya adalah tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris di Siprus. Sedangkan di Malaysia Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB), dan pada

---

<sup>59</sup> Ibid..., hal.242

<sup>60</sup> Ibid..., hal.243

<sup>61</sup> Ibid..., hal.243

1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada 1983 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam. Berikutnya di Turki Negara yang berideologi sekuler Bank Syariah lahir tahun 1984, yaitu dengan hadirnya Daar al-Maal al-Islami, serta Faisal Finance Institution yang mulai beroperasi tahun 1985.<sup>62</sup>

Pada sidang Menteri Keuangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah tahun 1975 telah disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*) dan semua anggota OKI menjadi anggota Islamic Development Bank (IDB). Pendirian IDB ini merupakan jalan panjang yang sudah dirintis sejak sidang Menteri Luar Negeri OKI di Karachi Pakistan tahun 1970. Saat ini Bank Islam sudah tersebar di berbagai Negara-negara Muslim dan non-Muslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti ANZ, Chase Chemical Bank, dan Citibank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.<sup>63</sup>

### **Landasan Hukum Bank Syariah**

#### **1. Landasan Hukum Sesuai dengan Undang-Undang**

Dalam membahas Undang-undang yang terkait dengan bank Syariah adalah : (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, (b) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan,

---

<sup>62</sup> Ibid..., hal.244

<sup>63</sup> Ibid..., hal.245

(c) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, (d) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pemberian landasan hukum bagi beroperasinya perbankan syariah dalam perubahan UU No. 14 Tahun 1967 tentang UU Pokok Perbankan menjadi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah dicantumkan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan perbankan dengan prinsip bagi hasil yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank dan Bagi Hasil. Setelah UU No. 7 Tahun 1992 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dapat dilihat jelas tentang Bank Syariah, karena pada undang-undang ini sudah tercantum kata-kata Bank Syariah.

Bahkan Pasal 1 angka 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain : (1) Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah, (2) Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah, (3) Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan di Indonesia bertugas menjaga kestabilan sistem dan menjamin kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia mengeluarkan

beberapa produk hukum, terkait dengan instrumen pengaturan kegiatan Perbankan Syariah. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat, dikarenakan perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, serta UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, belum spesifik mengatur mengenai perbankan syariah, maka dibentuklah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini, mengatur tentang perbankan yang berdasarkan prinsip syariah sehingga perbankan syariah telah mempunyai kedudukan hukum yang jelas di Indonesia.<sup>64</sup>

a. Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam dunia perbankan Indonesia karena Bank ini menjadi Bank central atau Bank utama di Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan Bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja Bank syariah di Indonesia, antara lain : (1)

---

<sup>64</sup>Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,(Malang:UIN Malang Press,2009),hal.64



PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari Bank syariah, (2) PBI No.6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.<sup>65</sup>

b. Al-Quran

1) Surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) <sup>66</sup>

Artinya: “hai orang-orang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kalian.”<sup>67</sup>

Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal

<sup>65</sup>Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*,(Jakarta:2011),hal.5-6

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Surabaya: Mekar Surabaya, 2004)

<sup>67</sup> Ibid...., Hal

ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari islam.

2) Al-Maidah ayat 1-2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ<sup>68</sup>

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*”<sup>69</sup>

Diartikan bahwasannya Bank syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati diantara dua pihak tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam serta kesepakatan yang ada. Akad inilah yang menjadi perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional, dalam bank syariah akad yang diberlakukan adalah memakai sistem bagi hasil. Selain itu prinsip yang digunakan dalam bank syariah adalah sistem tolong menolong untuk mengerjakan sebuah kebajikan, dengan hal ini maka selain melakukan kegiatan perbankan atau perniagaan mereka juga beribadah, dari sinilah nilai plus yang dimiliki oleh bank syariah.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Surabaya: Mekar Surabaya, 2004),hal.

<sup>69</sup> Ibid...., Hal

<sup>70</sup> Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*,(Bandung:CV Pustaka Setia,2007),hal,191-192

## **Fungsi Bank Syariah**

Dalam paradigma akuntansi Islam, secara garis besar terdiri atas 4 fungsi utama, hal ini termuat dalam buku “bank syariah dari teori ke praktik” karangan Muhamad Syafi’i Antonio, yaitu

“Fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan, dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial.”

### a. Fungsi bank syariah sebagai Manajemen investasi

Bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari peihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam ha terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko dana (*shahibu mal*), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.<sup>71</sup>

### b. Fungsi bank syariah sebagai Investasi

Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak murabahah, musyarakah, bai’ as-salam, bai’ al-istisna’, ijarah, dan lain-lain. Rekening investasi menjadi dua yakni : (1) Rekening investasi tidak terbatas (*general investment*), pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada bank syariah

---

<sup>71</sup> Sofyan Syafri Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE-USakti, 2006),hal.5

untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan feasible, tanpa menerapkan pembatasan jenis, waktu, dan bidang usaha investasi, (2) Rekening investasi terbatas, pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang usaha, dan waktu bank menginvestasikan dananya.<sup>72</sup>

c. Fungsi bank syariah sebagai Jasa keuangan

Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan wupah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya, garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.<sup>73</sup>

d. Fungsi bank syariah sebagai Jasa social

Konsep perbankan islam/syariah mengharuskan bank islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebaikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.<sup>74</sup>

### **Produk Bank Syariah<sup>75</sup>**

1. *Al-Wadi'ah* (Simpanan)

*Al-Wadi'ah* atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerimaan

---

<sup>72</sup> Ibid..., Hal 6

<sup>73</sup> Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013,hal.26

<sup>74</sup> Ibid..., 27

<sup>75</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah...* hal.245-254

simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

## 2. Pembiayaan dengan bagi hasil

Prinsip pembiayaan bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu: (a) *Al-musyarakah*, merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan danayang telah disepakati bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, (b) *Al-mudharabah*, merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, (c) *Al-muzara'ah*, merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen, (d) *Al-musaqah*, merupakan bagian dari *al-muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.

3. *Bai'al-Murabahah*

Merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

4. *Bai'as-Salam*

Merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

5. *Bai' Al-Istishna'*

Merupakan bentuk khusus dari akad *bai'as-salam*, dimana kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulutentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan dengan tawar menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau dibelakang.

6. *Al-Ijarah (Leasing)*

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut.

7. *Al-Wakalah (Amanat)*

Penyerahan atau pendelegasian dari satu pihak kepada pihak lain, penyerahan harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

8. *Al-Kafalah* (Garansi)

Merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggungjawab dari satu pihak ke pihak lain.

9. *Al-Hawalah*

Merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau pemindahan beban utang.

10. *Ar-Rahn*

Merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya seperti gadai.<sup>76</sup>

## I. **Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang pengaruh tingkat inflasi, dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap profitabilitas (*return on assets*). Untuk kelengkapan data dalam penyusunan proposal ini diperlukan sumber dari penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Ibid..., Hal 254

### 1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas.

Husaeni dalam penelitiannya yang mengarahkan pada pengaruh dana pihak ketiga terhadap *return on asset* BPRS bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga *return on asset* BPRS menemukan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan dengan arah negatif, namun secara simultan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset*.<sup>77</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Husaeni dengan penelitian saat ini adalah variabel independen yaitu dana pihak ketiga serta variabel dependen yaitu *Return On Assets*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Husaeni dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menambahkan variabel *Return On Equity* sebagai satu variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas, pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian yaitu kinerja BPRS dalam periode Januari 2014-Juni 2016. Sedangkan pada penelitian saat ini objek dalam penelitian yaitu PT. Bank BNI Syariah dalam periode 2010 – 2018.

Mahmudah dan Harjanti dalam penelitian yang mengarahkan pada pengaruh dana pihak ketiga terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2011 –

---

<sup>77</sup> Uus Ahmad Husaeni, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non performing financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2017, P-ISSN 2355-0228, E-ISSN 2502-8316  
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium>. Diakses pada 10 Agustus 2018, pukul 11:06 WIB



2013 menemukan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.<sup>78</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah dan Harjanti dengan penelitian saat ini adalah variabel independen yaitu dana pihak ketiga serta variabel dependen yaitu *Return On Assets*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah dan Harjanti dengan penelitian saat ini terdapat pada objek dan periode penelitian. Pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian yaitu Bank Umum Syariah dalam periode 2011 – 2013. Sedangkan pada penelitian saat ini objek dalam penelitian yaitu PT. Bank BNI Syariah dalam periode 2010–2018.

## **2. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas.**

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Syaichu yang mengarahkan pada pengaruh *non performing financing* terhadap profitabilitas Bank Syariah bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah periode 2008 – 2011 menemukan hasil bahwa NPF tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap ROA Bank Syariah.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti, *Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Non performing financing, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013*, Jurnal Tahun 2013, ISBN: 978-602-74355-0-6

<sup>79</sup> Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu, *Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, Jurnal Akuntansi, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, ISSN 2337-3792

<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/djom>, diakses pada 10 Agustus 2018, pukul 11:21 WIB

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Syaichu dengan penelitian saat ini adalah variabel independen yaitu *non performing financing* serta variabel dependen yaitu *Return On Assets*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Syaichu dengan penelitian saat ini terdapat pada objek dan periode penelitian. Pada penelitian terdahulu menggunakan Bank Umum Syariah sebagai objek sedangkan penelitian saat ini menggunakan PT. Bank BNI Syariah sebagai objek. Selain itu, penelitian oleh Wibowo dan Syaichu menggunakan periode 2008 – 2011 sedangkan penelitian saat ini periode 2010 – 2018.

Husaeni dalam penelitiannya yang mengarahkan pada pengaruh *non performing financing* terhadap *return on asset* BPRS bertujuan untuk menguji pengaruh *non performing financing* terhadap *return on asset* BPRS menemukan bahwa *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap ROA dan dengan arah positif, namun secara simultan *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset*.<sup>80</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Husaeni dengan penelitian saat ini adalah variabel independen *non performing financing* serta variabel dependen yaitu *Return On Assets*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Husaeni dengan penelitian saat ini

---

<sup>80</sup> Uus Ahmad Husaeni, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non performing financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2017, P-ISSN 2355-0228, E-ISSN 2502-8316  
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium>. Diakses pada 10 Agustus 2018, pukul 11:06 WIB

terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menambahkan variabel *Return On Equity* sebagai satu variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas, pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian yaitu kinerja BPRS dalam periode Januari 2014- Juni 2016. Sedangkan pada penelitian saat ini objek dalam penelitian yaitu PT. Bank BNI Syariah dalam periode 2010 – 2018.

Mahmudah dan Harjanti dalam penelitian yang mengarahkan pada pengaruh *non performing financing* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah bertujuan untuk mengetahui pengaruh *non performing financing* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2011 – 2013 menemukan bahwa NPF berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.<sup>81</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah dan Harjanti dengan penelitian saat ini adalah variabel independen yaitu *non performing financing* serta variabel dependen yaitu *Return On Assets*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah dan Harjanti dengan penelitian saat ini terdapat pada objek dan periode penelitian. Pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian yaitu Bank Umum Syariah dalam periode 2011 – 2013. Sedangkan pada penelitian saat ini objek dalam penelitian yaitu PT. Bank BNI Syariah dalam periode 2010 – 2018.

---

<sup>81</sup> Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti, *Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Non performing financing, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013*, Jurnal Tahun 2013, ISBN: 978-602-74355-0-6

Studi Ariyani yang mengarahkan mengenai pengaruh *non performing financing* terhadap profitabilitas yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *non performing financing* terhadap profitabilitas menemukan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.<sup>82</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini terdapat pada variabel dan objek penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen seperti car, fdr, bopo, dan npf sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel independen dpk, Npf, dan roe. Kemudian objek penelitian terdahulu adalah bank Muamalat, pada penelitian ini adalah PT Bank BNI Syariah.

### **3. Pengaruh *Return On Equity* terhadap Profitabilitas.**

Ikhwal dalam penelitiannya yang mengarahkan mengenai pengaruh *Return On Equity* (ROE) terhadap profitabilitas bank menemukan bahwa *Return On Equity* (ROE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Profitabilitas.<sup>83</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ikhwal dengan penelitian saat ini terdapat pada objek dan periode penelitian. Pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian yaitu perbankan di Indonesia dalam periode 2009 – 2013. Sedangkan pada penelitian saat ini objek dalam penelitian yaitu PT. Bank BNI Syariah dalam periode 2010 – 2018.


---

<sup>82</sup> Desi Ariyani, *Analisis Pengaruh CAR, FDR, BOPO, dan NPF terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*, Jurnal Al-Iqtishad, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2010

<sup>83</sup> Nuzul ikhwal, *Analisis Roa Dan Roe Terhadap Profitabilitas Bank Di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2016

## J. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (Profitabilitas/ *Return On Assets*) dengan variabel independen (Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Return On Equity*) diatas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut:



Catatan :

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (X<sub>1</sub>) Terhadap Return On Assets (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Kasmir<sup>84</sup> serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husaeni<sup>85</sup> Mahmudah dan Harjanti<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014). Hal 53

<sup>85</sup> Uus Ahmad Husaeni, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non performing financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2017, P-ISSN 2355-0228, E-ISSN 2502-8316  
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium>. Diakses pada 10 Agustus 2018, pukul 11:06 WIB

<sup>86</sup> Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti, *Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Non performing financing, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013*, Jurnal Tahun 2013, ISBN: 978-602-74355-0-6

2. Pengaruh *Non Performing Financing* ( $X_2$ ) Terhadap Return On Assets (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Kasmir<sup>87</sup> serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wibowo dan Syaichu<sup>88</sup> Husaeni<sup>89</sup> Mahmudah dan Harjanti<sup>90</sup> dan Ariyani<sup>91</sup>
3. Pengaruh *Return On Equity* ( $X_3$ ) Terhadap Return On Assets (Y) yang berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jumingan<sup>92</sup> serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ikhwal<sup>93</sup>

## K. Hipotesis Penelitian

Berkaitan dengan peranan teori di dalam penelitian yang didukung oleh suatu proposisi, adakalanya penelitian diperlukan untuk menghasilkan teori. Kalau situasi yang dihadapi dalam penelitian adalah demikian, maka diperlukan proposisi yang masih tentatif sifatnya dan perlu diuji secara empiris melalui penelitian, dan yang demikian disebut sebagai penelitian hipotesis. Hipotesis disebut sebagai penelitian proposisi atau hubungan

---

<sup>87</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* ( Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016). Hal 104

<sup>88</sup> Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu, *Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, Jurnal Akuntansi, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, ISSN 2337-3792

<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/djom>, diakses pada 10 Agustus 2018, pukul 11:21 WIB

<sup>89</sup> Uus Ahmad Husaeni, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non performing financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2017, P-ISSN 2355-0228, E-ISSN 2502-8316

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium>. Diakses pada 10 Agustus 2018, pukul 11:06 WIB

<sup>90</sup> Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti, *Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Non performing financing, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013*, Jurnal Tahun 2013, ISBN: 978-602-74355-0-6

<sup>91</sup> Desi Ariyani, *Analisis Pengaruh CAR, FDR, BOPO, dan NPF terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*, Jurnal Al-Iqtishad, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2010

<sup>92</sup> Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, ( Jakarta : PT. Bumi Aksara,2006). Hal 229

<sup>93</sup> Nuzul ikhwal, *Analisis Roa Dan Roe Terhadap Profitabilitas Bank Di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2016

antara dua atau lebih konsep variabel (generalisasi konsep) yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan pikiran hubungan, maka diharapkan solusi dapat ditemukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.<sup>94</sup>

Mengingat hipotesis itu sendiri adalah sebagai suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan. Bahasa sederhanannya adalah dugaan sementara<sup>95</sup> yang masih perlu dibuktikan dan hubungan perilaku menunjukkan interaksi antar variabel dalam suatu peristiwa tertentu. Dengan demikian dalam membuat hipotesis bagaimana hipotesis tersebut dijalin dalam rangkaian yang tegas, jelas, deiberikan pengertian seperlunya, sehingga mampu memberikan keyakinan bagi pihak yang menanggapinya.<sup>96</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konsep diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1.  $H_0$  : Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas  
 $H_1$  : Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas
2.  $H_0$  : *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas  
 $H_1$  : *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Profitabilitas
3.  $H_0$  : *Return On Equity* tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.  
 $H_1$  : *Return On Equity* berpengaruh terhadap Profitabilitas.

---

<sup>94</sup> Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*, (Jakarta:PT Indeks,2009),hal.46

<sup>95</sup> Ali Mauludi, *Teknik Belajar Statistik 1*, (Jakarta:Alim's Publishing,2016),hal.297

<sup>96</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005),hal.63

4.  $H_0$  : Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Return On Equity* secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh terhadap Profitabilitas.

$H_1$  : Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Return On Equity* secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap Profitabilitas.